



مَجْلِسُ الْوَلَدِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA SERANG

Kantor : Jln. Yusuf Martadilaga Gg. Penerangan, Kota Serang, Provinsi Banten

Nomor : 05/Rek/MUI-Kota.Sg/VII/2021
Lampiran : 1 [satu] berkas
Prihal : **REKOMENDASI DAN HIMBAUAN
PELAKSANAAN SHALAT IDUL ADHA PPKM DARURAT 2021**

Kepada Yth
[1] Seluruh Pengurus MUI Kota Serang
[2] Ketua Umum MUI Kecamatan se Kota Serang
Di Tempat

Assalamu'alaiukum Warahmatullahi Wabarakatuh

I. Dasar

1. Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid -19.-----
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19.-----
3. Surat Edaran Menteri Agama RI nomor 16 tahun 2021 tentang Petunjuk teknis Penyelenggaraan malam takbiran, Shalat idul Adha, dan pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 di luar Wilayah PPKM Darurat.---
4. Surat Edaran [SE] Menteri Agama RI nomor 17 tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban tahun 1442 H/2021 M di Wilayah PPKM Darurat.-----
5. Fatwa MUI pusat nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19,-----
6. Fatwa MUI Pusat nomor 28 tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat idul Fitri saat pandemic Covid-19.-----
7. Fatwa MUI Pusat nomor 31 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah untuk mencegah Penularan Wabah Covid-19.-----
8. Fatwa MUI Pusat nomor 36 tahun 2020 tentang Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Qurban saat Pandemi Covid-19.-----
9. Instruksi Gubernur Banten tahun 2021 tentang pelaksanaan PPKM Darurat di Provinsi Banten-----
10. Instruksi Wali Kota Serang tahun 2021 tentang pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Serang.-----
11. Rekomendasi MUI Kota Serang nomor 24 tentang penyelenggaraan Shalat Jumat dan PHBI-----

II. Pertimbangan

1. Kewajiban dan Tanggungjawab bersama menjaga keselamatan jiwa [hifdzun nafsi] menjadi prioritas utama.-----
2. PPKM Darurat di Kota Serang berada pada level 4 sangat berbahaya.-----
3. Bahwa MUI Kota Serang dipandang perlu menyampaikan rekomendasi, himbuan, saran dan pendapat dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai **khadimul ummah** [pelayan umat], **wasilah** dan **washihtoh** [perantara dan penengah] di tengah-tengah kehidupan masyarakat.-----
4. Keputusan Rapat Forkopimda Kota Serang, yang dihadiri MUI Kota Serang, pada tanggal 16 Juli 2021, yang pada intinya diperlukan rekomendasi MUI Kota Serang dalam hal pelaksanaan Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Qurban tahun 1442 H/2021 M pada masa PPKM Darurat Covid-19 di Kota Serang.-----

